

ABSTRAK

Shopee (Studi Kasus Toko Shopstore_33) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dengan Pendekatan Qs. An-Nisa 29".

Transaksi e-commerce Shopee berisiko memunculkan sengketa ketidaksesuaian objek, seperti pesanan Set Top Box (STB) di Toko Shopstore_33 yang dikirim berupa speaker mini. Manipulasi ini merugikan secara materiil dan merusak kerelaan batin (thibi nafsini) pembeli. Hal ini mempertanyakan keabsahan transaksi menurut Hukum Ekonomi Syariah dan larangan memakan harta batil dalam QS an-Nisa ayat 29 yang digunakan sebagai perspektif penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan menguraikan mekanisme penyelesaian sengketa di Toko Shopstore_33 melalui Shopee. Kajian ini juga menganalisis sengketa berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah dan pendekatan Q.S. An-Nisa ayat 29 untuk menentukan status akad jual beli, serta menilai efektivitas refund dalam mewujudkan prinsip kemudahan (al-muhabah) dan memulihkan kerelaan batin konsumen.

Studi hukum konseptual ini menggabungkan pendekatan normatif dan empiris. Data primer bersumber dari observasi bukti sengketa Shopee dan wawancara narasumber. Data sekunder menggunakan tafsir klasik (Tanwir al-Miqbas, Jalalain, Marah Labid) serta literatur fikih rujukan seperti Minhaj at-Thalibin karya Imam an-Nawawi, Hasyiyah al-Baijuri karya Ibrahim al-Baijuri, dan Ibanat al-Ahkam (Syarah Bulugh al-Maram). Data dianalisis secara kualitatif interaktif melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan sengketa diselesaikan lewat intervensi Shopee yang mengeksekusi refund dan memblokir akun penjual. Secara fikih, tindakan penjual adalah penipuan (tadlis) yang melanggar syarat kejelasan objek (ma'qud 'alaihi) dan memicu cacat kehendak (fasid). Meski uang kembali, birokrasi selama 13 hari dinilai gagal memenuhi kelonggaran bertransaksi (al-muhabah) dan pemulihan kerelaan batin (thibi nafsini) pembeli.

Kesimpulannya, akad jual beli di Toko Shopstore_33 batal demi hukum syariat (fasid) karena rukun objek tidak terpenuhi. Praktik manipulasi ini tergolong kejahatan memakan harta batil. Walaupun dana telah dikembalikan, lambatnya resolusi menunjukkan fitur refund belum mencerminkan keadilan batiniah syariah, sehingga platform butuh percepatan penanganan agar sejalan dengan esensi Q.S. An-Nisa ayat 29.

Kata Kunci: Keabsahan Jual Beli, Sengketa Barang, Shopee, Hukum Ekonomi Syariah, Q.S. An-Nisa 29.